

**TESIS**

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM KASUS PUTUSAN MAHKAMAH**

**AGUNG NOMOR 175/K/PDT/2021**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 175/K/PDT/2021**  
**M. REMON SEPTARIawan, 2220123016, Magister Kenotariatan**  
**Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024**

**ABSTRAK**

Hibah hak atas tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Perbuatan hibah hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT dengan dibuatkannya Akta Hibah yang menjadi dasar pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah kedudukan akta hibah dalam kaitan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di Papua, Kedua bagaimanakah tantangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021. Tujuan Penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan akta hibah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di papua dan Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021 di papua. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menuangkan perjanjian hibah tersebut dalam bentuk akta PPAT yaitu akta hibah sebagaimana yang dijelaskan bahwa setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 37 dan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pembuatan Akta hibah dilihat di dalam proses pembuatan akta hibah tersebut terdapat hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Ibu Analis Demotekay yang merupakan pemberi hibah mengatakan tidak pernah memberikan hibah kepada Susilawati dan tidak ada kesepakatan antara Ibu Analis Demotekay dengan Martius Semuel Darinya, sehingga berarti dapat diduga adanya rekayasa dalam perbuatan hukum ini dari pihak penerima hibah. Serangkaian proses kasus hukum hibah palsu Ibu Analis Demotekay bersama Martius Semuel Darinya terdapat kelalaian dan ketidaktelitian PPAT Puspo Adi Cahayo S.H.,M.Kn dalam membuat Akta Hibah yang mengakibatkan dapat beralihnya hak atas tanah menjadi milik Susilawati.

**Kata Kunci:** Kedudukan Akta Hibah; PPAT; Putusan Makamah Agung Nomor 175/K/PDT/2021; Papua

**THE POSITION OF GRANT DEEDS IN SUPREME COURT RULING CASE  
NUMBER 175/K/PDT/2021**  
**M. REMON SEPTARIAWAN, 2220123016, Master of Notary, Faculty of Law,  
Andalas University, 2024**

***ABSTRACT***

A grant of land rights is a gift from one person to another person without any compensation and is done voluntarily, without any contravention from the recipient of the gift and the gift takes place while the grantor is still alive. The act of granting land rights must be done before the PPAT with a Grant Deed is made which is the basis for registering land rights at the Regency/City Land Office. The problems that will be discussed in this research are first, what is the position of the grant deed in relation to the Supreme Court Decision Number 175/K/PDT/2021 in Papua, Second, what are the challenges in the Supreme Court Decision Number 175/K/PDT/2021. The aim of the research is to examine and analyze the position of grant deeds in the case of Supreme Court Decision Number 175/K/PDT/2021 in Papua and to study and analyze the challenges in Supreme Court Decision Number 175/K/PDT/2021 in Papua. This legal research is normative juridical research, namely normative juridical research referring to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society. The results of the research, the Land Deed Making Officer must put the grant agreement in the form of a PPAT deed, namely a grant deed as explained that every grant of land must be made with a PPAT deed as mentioned in Article 37 and Article 39 Paragraph 1 of Government Regulation Number 24 of 1997, making In the grant deed, it was seen that in the process of making the grant deed there were things that did not comply with the applicable regulations. Ms. Analyst Demotekay, who is the grant giver, said that she had never given the grant to Susilawati and there was no agreement between Ms. Analyst Demotekay and Martius Semuel Darinya, so this means that it can be suspected that there was engineering in this legal action on the part of the recipient of the grant. A series of legal cases involving fake grants, Mrs. Analis Demotekay and Martius Semuel, found that there was negligence and inaccuracy of PPAT Puspo Adi Cahayo S.H., M.Kn in making the Deed of Grant which resulted in the transfer of land rights to Susilawati's property.

***Keywords: Position of Grant Deed; PPAT; Supreme Court Decision Number 175/K/PDT/2021; Papua***